



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :131 /G/2019/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa di langungkan di gedung yang telah di tentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai

berikut ;-----
AHMAD HUZAIFAH, ST,MM Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Wisma Intech Jln. KJ. Wahid Hasyim No. 538, Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Jawa Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. Budi Ramadanus, S.H.,M.H;-----
2. Yuyus M. Yusuf, S.H;-----
3. Marco Timor L.S.,S.H;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Budi Ramadanus, S.H.,M.H; & Associates, beralamat di Jln. Pangarang No. 18 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

MELAWAN

WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bekasi Selatan, Kota Bekasi;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya;-----

1. Dyah Kusumo W, S.H.,M.H. Jabatan Kabag Hukum Pemerintah Kota Bekasi pada Pemerintah Kota Bekasi;-----

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor: 131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Roosndajani Retno D, S.H.,M.H. Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi;-----
3. Melania Sari, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;-----
4. Sudaryono, S.H. Pelaksana Pemerintah Kota Bekasi;
5. Ade Suhendra, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;-----
6. Lisa Indryati, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;

7. Muhammad Asgar, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;-----
8. Adhi Parama Yoga, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;-----
9. Fitri Susanty, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;-----
10. Indra Permana, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;

11. Vesmardeli, S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;

12. Megawati NK.S.H. Pelaksana pada Pemerintah Kota Bekasi;-----

Kedua belasnya warga negara Indonesia, Pekerjaan PNS Selaku Tim Kuasa Hukum pada Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di Jln. Jenderal A. Yani No. 1 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2019;-----

Selanjutnya disebut**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Nomor Register :
131/G/2019/PTUN-

BDG ;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 131/Pen.DIS/2019/PTUN-BDG, tertanggal 25 Nopember 2019 tentang
Penetapan lolos
Dismissal ;-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 131/Pen.MH/2019/PTUN-BDG, tertanggal 25 Nopember 2019 tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

4. Telah membaca Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 131/PEN-PPJS/2019/PTUN-BDG tanggal 25 Nopember 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 131/G/2019/PTUN-BDG, tertanggal 26 Nopember
2019 tentang Penetapan Pemeriksaan
Persiapan ;-----

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 131/Pen.HS/2019/PTUN-BDG, tertanggal 7 Januari
2020 tentang Penetapan Hari Sidang
Pertama ;-----

7. Telah membaca berkas perkara serta, mempelajari surat-surat bukti dan
mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal
25 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan Register perkara
Nomor: 31/G/2019/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan
tanggal 7 Januari 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18
Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007;-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang memutuskan keputusan a quo yang di keluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka (10) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:-----

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil;-----
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Nama Penggugat;-----
- **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal;-----

b. Tergugat adalah badan hukum atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa oleh karena berwenang memutuskan keputusan a quo yang di keluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan **pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, sehingga Pengadilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

3. Bahwa oleh karena berwenang memutuskan keputusan a quo yang di keluarkan oleh TERGUGAT, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan **pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terima atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa, disamping ketentuan tersebut diatas, dengan mengacu kepada **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018** tentang **Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah** setelah menempuh upaya administratif, dimana Penggugat sebelum mengajukan Gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam **UU No. 30 Tahun 2014** tentang **Adminitrasi Pemerintahan**, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa ini;-----

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa, PENGGUGAT telah di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Wali Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007. Tentang Pemberhentian karena melakukan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Pasal 6 huruf g Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;-----
2. Bahwa, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007. Tentang Pemberhentian karena melakukan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Pasal 6 huruf g Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, di terima PENGGUGAT pada hari jumat tanggal 30 Agustus tahun 2019;-----

3. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2019, Penggugat mengajukan surat Keberatan dengan isi surat karena sedang mencari keadilan hukum yang merugikan Penggugat yang di alami sejak tahun 2010 atas terdakwa Muchtar Muhamad dengan kronologis sesuai **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2547 K/PID.SUS/2011 di halaman 20 bahwa Dinas Bina Marga dan Tata Air menyerahkan uang ke Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandara Utama Effendi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Agus Sofyan dan Ahmad Huzaifah selaku bendahara pengeluaran**, hal ini sudah di BAP dan di tangani oleh KPK dan inisiator sudah di jatuhi hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung, karena hal tersebut Penggugat mencari keadilan secara hukum karena setelah uang di berikan ternyata **APBD 2010 devisit** dan hanya **Dinas Bina Marga Tata Air Kota Bekasi yang di kurangi keuangannya sebesar 12,5% dengan Nomor Surat : 903/430-Disbimarta/VIII/2010 Hal : Kegiatan APBD TA. 2010 yang ditunda pelaksanaannya Tanggal : 28 Agustus 2010, yang tertuang dalam Perubahan Anggaran APBD tahun 2010**, hal ini lah yang menjadi **kerugian ekonomi, fisik dan psikis** bagi PENGGUGAT karena harus mengganti setoran dan mengembalikan ke pihak-pihak (pihak ke III atau pemborong) yang sudah menyetorkan uangnya untuk mendapatkan proyek, **yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi, karena uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pengesahan APBD TA 2010 Pemerintah Kota Bekasi**, oleh karena itu setelah inckrah putusan Mahkamah Agung Nomor : 2547 K/PID.SUS/2011 Penggugat langsung melaporkan ke KPK dengan tanda bukti :

a. Tanda Bukti Lapor Penerimaan Laporan / Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor Agenda : 2014-10-000127 Nomor Informasi : 73257 Tanggal 28-10-2014 yang melaporkan : Dugaan penerimaan fee

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10% dari rekanan oleh Walikota Bekasi Muchtar Muhamad yang selanjutnya sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Kota Bekasi,

- b. dan Penggugat meminta perlindungan mengajukan diri sebagai Pelapor, Saksi dan Korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan surat LPSK Nomor : R-0377/1.DIV3.2/LPSK/02/2015 Perihal : pemberitahuan keputusan LPSK tanggal 23 Februari 2015, hal ini sesuai dengan **UU Nomor 5 tahun 2014** tentang **Aparatur Sipil Negara** dan **PP Nomor 53 tahun 2010** tentang **Disiplin PNS** jelas disebutkan bagi PNS yang mengetahui adanya penyelewengan dan bakal membahayakan negara dan pemerintah wajib melaporkan, sebaliknya jika tidak melaporkan atau sengaja mendiamkan ada dugaan penyelewengan yang bersangkutan terancam hukuman pelanggaran disiplin. Hingga saat ini surat keberatan tersebut tidak pernah di jawab oleh Tergugat;-----

4. Bahwa, setelah konsultasi dengan PTUN Bandung disarankan kembali untuk mengirim surat keberatan yang dikirim pada tanggal 5 November 2019, Penggugat kembali mengirimkan Surat Keberatan Tentang Putusan Walikota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang : Penjatuan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007. Dan surat tersebut di kirim via JNE dengan nomor resi : 020700217935919 dan diterima pada tanggal 6 November 2019 oleh Dwi TU, hingga saat ini surat tersebut juga tidak dijawab oleh Tergugat;-----

5. Bahwa mengacu dengan **UU No 5 Tahun 2014** bahwa Penggugat tidak pernah di berikan sanksi sesuai **pasal 33** sanksi sebagaimana di maksud ayat (1) berupa :-----

- Peringatan;-----
- Teguran;-----
- Perbaikan, pencabutan, pembatalan, penertiban keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;-----
- Hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- Sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai **Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014** Tentang **Penyelesaian Sengketa** Penggugat sudah melakukan upaya administrasi dengan mengirim surat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 30 Agustus 2019 sejak Surat Penjatuhan disiplin berat diterima Tergugat, karena tidak ada jawaban Penggugat konsultasi secara lisan dengan Badan Pemeriksaan Kepegawaian, saran dari BAPEK menunggu jawaban yang sudah diajukan ke Tergugat, karena tidak ada jawaban dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui bahwa batas waktu gugatan ke BAPEK selama 15 hari kalender terlewati oleh Penggugat karena menunggu jawaban Tergugat, maka Penggugat konsultasi dengan PTUN Bandung untuk kembali mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 5 November 2019 dan tidak di jawab, sehingga Penggugat menunggu jawaban tersebut, karena waktu pengajuan berdasarkan sesuai ketentuan **pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, sehingga PENGUGAT langsung melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena di batasi dengan tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat di terima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa, mengacu kepada **Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018** tentang **Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan** setelah menempuh upaya administrasi yang mengatur : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh)** hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif", yang dalam hal ini oleh karena penolakan upaya Banding Administratif kepada Walikota Bekasi tidak di jawab Tergugat, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh)** hari dan oleh karenanya memenuhi ketentuan **pasal 55 UU No 5 Tahun 1986** tentang **Pengadilan Tata Usaha Negara**;-----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan **pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986** sebagaimana diubah dengan **UU No. 9 Tahun 2004** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi sebagai berikut : "Orang atau Badan Hukum perdata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

rehabilitasi";-----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007 tanggal 18 Februari 2018 tentang Tentang Pemberhentian karena melakukan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Pasal 6 huruf g Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu :-----

1. Bahwa dampak pemberhentian dengan hormat tersebut Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sebagai pegawai Negeri Sipil sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebelumnya Penggugat juga telah mengalami kerugian ekonomi fisik dan psikis karena Penggugat harus mengganti uang yang sudah di terima untuk pengesahan APBD tahun 2010 yang di telah berikan kepada Setda Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta) kepada pemborong yang sudah menerima pekerjaan dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi karena fee yang sudah di berikan tidak sesuai dari pekerjaan (pihak ke III atau pemborong) yang di terima karena adanya ancaman baik fisik dan psikis yang di terima Penggugat baik di kantor atau di rumah maka Penggugat sudah melaporkan secara lisan dengan atasan langsung tetapi tidak tanggap sehingga Penggugat mengganti seorang diri karena ancaman tersebut, hal ini yang mengganggu kinerja Penggugat melaksanakan tugas dengan baik dan menimbulkan beban psikologis baik fisik dan psikis, penggantian tersebut atas kejadian kasus tindak pidana pengesahan APBD tahun 2010 yang mencapai kerugian Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) karena Pemerintah Kota Bekasi Devisit 12,5% sehingga Penggugat mengembalikan seorang

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri kepada para pemborong yang mendapatkan proyek tahun 2010 yang sudah dilaporkan ke KPK;-----

Bahwa Terkait dengan **ganti rugi** tersebut berdasarkan azas perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam **Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek** (KUHPerdata), bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada (pihak) lain, mewajibkan orang - yang karena salahnya menerbitkan kerugian – itu mengganti kerugian tersebut. Artinya, kalau seseorang (termasuk karyawan) melakukan kesalahan/kelalaian baik di sengaja ataupun tidak wajib mengganti resiko dari kesalahan/kelalaian tersebut sesuai dengan besarnya nilai yang dilakukan. Bahkan dalam konteks hubungan kerja, kesalahan seorang karyawan terhadap pihak lain (pihak ketiga) yang dirugikan, menjadi tanggung jawab Tergugat. Sedangkan bilamana kesalahan/kelalaian karena - adanya – perintah kerja diluar *job* (tugas dan tanggung-jawab sebagaimana yang terjadi dengan Penggugat maka selayaknya kesalahan tersebut tidak ditimpakan kepada Penggugat, akan tetapi menjadi resiko Tergugat karena untuk kepentingan Tergugat dalam rangka pengesahan APBD tahun 2010. Dalam KUH Perdata, kerugian dengan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan yakni ganti rugi umum (Pasal 1243 KUHPerdata, dan ganti rugi khusus (pasal 1365 KUHPerdata), serta dalam UU **LPSK No 31 Tahun 2014**, tidak dapat dilepaskan dari Penggugat karena sesuai **pasal (39) pasal (40) UU No 31 Tahun 2014** Negara sudah melindungi dan memberi perlindungan dan Penggugat sudah sejak lama mengajukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;-----

2. Bahwa karena kasus pelaporan dan pengaduan yang belum selesai di laporkan ke KPK, hal ini juga bertentangan dengan **UU LPSK No. 13 Tahun 2014 pasal 37, pasal 38 dan pasal 39** yang berbunyi : **Setiap orang yang menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses pengadilan**, hal ini karena belum terungkap kasus yang sudah di laporkan tergugat ke KPK, oleh karena itu **PENGGUGAT melakukan Pra-Pradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor : 150/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 29 Januari 2019** hal ini sesuai

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan **UU No. 31 Tahun 2014 LPSK** sesuai pasal 5 ayat (1) Huruf (F) bahwa : **saksi dan korban berhak mendapatkan informasi atas kasus yang belum selesai** atas penerima fee tahun 2010 anggota DPRD Kota Bekasi;-----

3. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

V. ALASAN GUGATAN PENGGUGAT :

- A. Pemberhentian dengan hormat terhadap Penggugat yang menduduki pangkat Penata / III / c di tetapkan dengan keputusan Wali Kota Bekasi juga bertentangan dengan UU LPSK No. 13 Tahun 2014 pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 yang berbunyi : Setiap orang yang menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses pengadilan, hal ini karena belum terungkapkan kasus yang sudah di laporkan tergugat ke KPK, oleh karena itu PENGGUGAT melakukan Pra-Pradilal di Pengadilan Jakarta Selatan dengan Nomor : 150/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 29 Januari 2019 hal ini sesuai dengan dengan UU LPSK No. 31 Tahun 2014 sesuai pasal 5 ayat (1) Huruf (F) bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan informasi atas kasus yang belum selesai atas penerima fee tahun 2010 anggota DPRD Kota Bekasi, yang Penggugat lakukan hal ini sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS jelas disebutkan bagi PNS yang mengetahui adanya penyelewengan dan bakal membahayakan negara dan pemerintah wajib melaporkan, sebaliknya jika tidak melaporkan atau sengaja mendiamkan ada dugaan penyelewengan yang bersangkutan terancam hukuman pelanggaran disiplin. Karena PENGGUGAT di rugikan secara ekonomi, fisik dan psikis atas kasus tersebut sehingga tidak dapat melakukan pelayanan dan kinerja sebagai PNS, hal ini di buktikan gangguan psikologi PENGGUGAT terganggu secara psikolog dan di tangani oleh Psikolog Paris Counselling Dr. Henndy Ginting dari Universitas Maranatha Bandung yang di rekomendasikan oleh LPSK sesuai surat LPSK Nomor :

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.088/KEP/RP-LPSK/II/2015 Tanggal 3 Februari 2015 Perihal : pemberian Layanan Pemenuhan Hak Prosedural dan Layanan Bantuan Psikologis, hingga saat ini gangguan psikologis kasus tersebut masih Penggugat rasakan dan trauma kecemasan dan kecurigaan karena Penggugat menanggung kerugian ekonomi fisik dan psikis beserta keluarganya, dan Tergugat Wali Kota Bekasi yang seharusnya ikut bertanggung jawab akan pemberian fee untuk pengesahan APBD Tahun 2010 yang devisit 12,5% yang di tanggung Penggugat tidak melakukan tindakan apapun untuk melindungi Penggugat sebagai saksi dan korban. Hal ini menyalahi aturan sesuai UU Kejahatan Jabatan Pasal 421 : Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan;-----

Penggugat sudah melakukan dan melaporkan masalah prosedur hukum tersebut kepada Negara sesuai dengan Undang - undang yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia sejak Penggugat mengalami dan mendengar serta bersaksi dengan bukti lapor sebagai berikut :-----

- a. Tanda Bukti Lapor Penerimaan Laporan / Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor Agenda : 2014-10-000127 Nomor Informasi : 73257 Tanggal 28-10-2014 Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 pada halaman 20 menyebutkan : "bahwa Penggugat diperintahkan mengumpulkan setoran yang di berikan kepada Tergugat yang pada saat itu sebagai Sekertaris Daerah Kota Bekasi yang realisasinya untuk masing masing SKPD : Dinas Bina Marga dan Tata Air sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Penggugat berkekuatan hukum tetap;-----
- b. Tanda Bukti Penerimaan Laporan / Informasi Pengaduan Masyarakat Nomor Agenda : 2018 – 08 – 000178 Nomor Informasi : 98068 Tanggal 31- 08 – 2018 penambahan kronologis dan dokumen tambahan;-----
- c. Pendaftaran Pra-Pradilan Kasus Fee 2% anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Termohon Praperadilan KPK tertanggal 2 November 2018 dengan No : 150/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel. serta Putusan Prapradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 150/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2019 sebagai bagian dari UU No 31 Tahun 2014 sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf F UU No 31 Tahun 2014 bahwa saya sebagai saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut, sehingga Penggugat bisa melakukan langkah hukum yang lain agar hak-hak Penggugat sebagai saksi dan korban dapat dikembalikan sesuai UU yang berlaku di Indonesia;-----

Dengan bukti surat dari LPSK Bahwa Penggugat sebagai saksi dan korban atas suatu Tindak Pidana Korupsi dan PengggugaT memohon untuk meminta perlindungan sebagaimana berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah dirubah tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12A, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Registrasi Permohonan Nomor :-----

- a. Surat LPSK Nomor : R-1420/DPP-LPSK/11/2014 Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Tanggal 25 November 2014; ---
- b. Surat LPSK Nomor : R-0377/1.DIV3.2/LPSK/02/2015 Perihal : Pemberitahuan Keputusan LPSK Tanggal 23 Februari 2015 dengan rujukan;-----
 1. Pasal 5, Pasal 8, Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;-----
 2. Surat Permohonan Perlindungan An. Ahmad Huzaifah yang ditujukan kepada Ketua LPSK, tanggal 28 Oktober 2014;-----
- c. Keputusan LPSK Nomor : A.088/KEP/RP-LPSK/II/2015 Tanggal 3 Februari 2015 perihal pemberian Layanan Pemenuhan Hak Prosedural dan Layanan Bantuan Psikologis;-----
- d. Surat LPSK Nomor : S-345/DIV1.3/LPSK/06/2015 Perihal : Permohonan Koordinasi Tanggal 24 Juni 2014 yang di tujukan Kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi.d.
Surat LPSK Nomor : R-2072/1.DIV3.1/LPSK/09/2015 Hal : Pemberitahuan Diterimanya Perpanjangan Perlindungan dan Bantuan Psikologis Tanggal 4 September 2015;-----

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Hasil Psikolog Tanggal 23 November 2015 yang di tangani Dr. Hanndy Ginting, Psikolog dengan nomor : 0092/SIPP/HIMPSI-JB/1/03 dari Pairs Consulting Universitas Maranatha Bandung atas rujukan LPSK untuk menangani psikolog Penggugat;-----
- f. Tanda Terima laporan ke LPSK tanggal 31 – 08 -2018 yang di terima saudara Rizki;-----

Karena hingga saat ini kasus tersebut belum selesai sesuai Pra-Pradilan Nomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jak Sel Tanggal 29 Januari 2019 dan KPK masih kekurangan alat bukti dan belum menyita uang tersebut dan memeriksa kembali anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2010 maka uang yang saya serahkan ke Sekretaris Dearah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi hal ini Wali Kota Bekasi, karena yang saya jalankan sesuai putusan MA adalah atas arahan pimpinan, saya masih berhak atas setatus Penggugat sebagai Saksi dan Korban sampai penerima fee 2% anggota DPRD Kota Bekasi di tangani oleh penegak hukum.-----

Seperti yang dijelaskan oleh KPK dalam Jawaban Termohon Dalam Perkara Pradilan Nomor : 150/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Januari 2019 pada halaman 15 dan halaman 17 KPK memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

“Menimbang bahwa di dalam KUHAP tidak diatur atau tidak di kenal adanya penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam oleh karena itu istilah yang di pakai Pemohon dalam menyikapi adanya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak tepat karena tidak pernah ada pengaturan yang menyebutkan istilah penghentian penyidikan secara materiil di dalam KUHAP”. Sesuai pasal 80 KUHAP;-----

Serta Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur kapan suatu perkara harus di mulai penyidikan dan tidak ada ketentuan hokum yang mengatur batasan waktu suatu proses penyelidikan/penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP dan Pasal 106 KUHAP, sedangkan dalam Pasal 25 UU PTPK berbunyi : “Penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya".
Demikian maka "segera" atau "secepatnya" sebagaimana bunyi ketentuan
tersebut bersifat kasuistis karena setiap perkara berbeda tingkat kerumitan
maupun waktu penyelesaian;*-----

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Pangkat Penata / III / c Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kel. Jatimelati Unit Kerja Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi oleh karena demikian penjatuhan disiplin yang diterapkan kepada Tergugat dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007 tanggal 18 Februari 2018 tentang pemberhentian Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **UU LPSK No. 13 Tahun 2014 pasal 37, pasal 38 dan pasal 39** yang berbunyi : **Setiap orang yang menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses pengadilan**, hal ini karena belum terungkap kasus yang sudah di laporkan tergugat ke KPK, dan kerugian penggugat secara ekonomi, psikis dan fisik terhadap Penggugat dan keluarga nya sehingga Penggugat harus di tangani psikolog sehingga kinerja Penggugat terganggu akibat Tergugat lalai dan tidak bertanggung jawab serta melindungi Penggugat sesuai perundang-undangan yang berlaku, hal ini sudah di sampaikan dengan adanya surat LPSK Nomor : S-345/DIV1.3/LPSK/06/2015 perihal : Permohonan Koordinasi Tanggal 24 Juni 2015 yang di tujukan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi, untuk berkoordinasi mengenai perlindungan LPSK kepada Sdr. Ahmad Huzaifah pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 yang seharusnya Wali Kota Bekasi mengetahui hak-hak saksi dan korban serta hak-hak PNS Penggugat, karena masalah hukum tersebut belum selesai hingga saat ini dan masih terus dalam penanganan KPK sesuai jawaban KPK dalam pra-pradilal Nomor : 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt. Sel Tanggal 22 Januari 2019 atas Jawaban Termohon KPK di halaman (2) KPK menyampaikan apresiasi terhadap pemohon Prapadilal yang telah mengajukan permohonan *a quo*, yang tentunya menunjukkan kontribusi para pemohon dalam upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi. Termohon menyadari bahwa masyarakat, termasuk para pemohon memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap termohon dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia karena sebagaimana di amanatkan dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang UU KPK;-----

Bahwa, oleh karena Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang : Penjatuan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 18 Februari 2019 tentang Pemberhentian Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Wali Kota Bekasi tersebut adalah tidak sah dan batal menurut hukum;-----

B. Pemberhentian dengan hormat karena Penggugat sedang melakukan langkah hukum untuk memperoleh kembali hak-hak hukumnya yang sudah di rugikan karena kasus Ini juga melibatkan Pemerintah Kota Bekasi seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi Oleh Wali Kota Bekasi tidak menjadi pertimbangan Tergugat bahwa Penggugat adalah korban dari permasalahan yang di timbulkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Seharusnya Wali Kota Bekasi memberikan perlindungan dan bantuan sesuai **UU LPSK No. 13 Tahun 2014 pasal 37, pasal 38 dan pasal 39** yang berbunyi : **Setiap orang yang menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses pengadilan**, hal ini karena belum terungkap kasus yang sudah di laporkan tergugat ke KPK, tidak pernah di lakukan Tergugat, bahwa kinerja Penggugat menurun dan sudah dalam perlindungan hukum dan sesuai dengan undang-undangan yang berlaku, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Wali Kota Bekasi (obyek sengketa tersebut);----

C. Bahwa, akibat permasalahan hukum tersebut serta adanya Laporan Ijazah Palsu oleh LSM Tahun 2015 yang di laporkan di Bareskrim Mabes Polri, Pengugat bisa bekerja kembali dengan di jembatan oleh penyidik bapak Rudy Setiawan, hal ini bisa di baca di Media Online pemberitaan Laporan Ijazah Palsu Walikota Bekasi tahun 2015 ada nama inisial pelapor UJ (itu adalah inisial nama saya) yang di lontarkan oleh penyidik dalam konferensi pers ke Media Online dan Penggugat diberi kesempatan untuk mengikuti

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tahun 2016 sesuai arahan untuk mengganti kerugian ekonomi akibat kasu fee 2% yang sudah di tangani oleh KPK, tetapi ternyata lelang tersebut jebakan sehingga Penggugat diancam dibunuh oleh seseorang yang sudah di laporkan ke kepolisian dengan bukti laporan Polisi Nomor : **LP/B/786/VII/2018/Bareskim tanggal 26 Juli 2018** serta **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/425/VII/2018/Dittipidsiber Tanggal 13 Juli 2018** hingga saat ini belum selesai yang mengakibatkan Penggugat ketakutan dan kehilangan focus serta kinerja sebagai PNS yang harus melayani masyarakat. Sedangkan permasalahan tersebut menyangkut Tergugat sebagai Wali Kota Bekasi hal ini tertuang dalam laporan kepolisian. Ancaman tersebut diterima pengugat melalui telepon (bukti rekaman ada) pada tanggal 24-8-2017 dan sudah dilaporkan ke polisi tetapi karena tidak lengkap alat buktinya baru diterima laporannya oleh Bareskim pada tanggal 26 Juli 2018. Sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai **PP No 53 Tahun 2010 pasal (10) poin 9 huruf (d)** yaitu : pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 45 (empat puluh lima) hari kerja atau lebih, hal ini disebabkan adanya Ancaman Pembunuhan yang sudah di laporkan ke Pihak Kepolisian, adapun laporan tersebut menyangkut : Kegelisahan Walikota Bekasi karena adanya Laporan ijazah palsu Walikota Bekasi, dengan kronologis sebagai berikut : Walikota memberikan kabar kegelisahannya melalui media Whastapp pada tanggal : 25 Pebruari 2017 pukul : 09.38 wib, tentang adanya laporan kembali ke Komisi Kepolisian dan tentang ijazah, serta mempertanyakan krebilitas penyidik Pak Rudy Setiawan dengan berbicara : *" lah lidik aja kalau bang rudi dianggap maen2/mempertaruhkan reputasinya....melidik dokumen pendidikan abang. Silahkan bareskim...."* (saya terima pukul 10.22) dan saya balas : *"Om rudi bagus ko abang, dia komitmen"*. Karena memang saya dan pak rudi sering bertemu dan juga telah memberikan uang kepada pak rudi setiawan dari uang lelang di Hotel Mercure Ancol jakarta 21 Maret 2017 pukul 18.45 Wib. Karena itulah saya menagih janji lelang yang di kirim email oleh Azhari pada tahun 2016, Janji lelang untuk mengganti kerugian ekonomi Penggugat yang di sampaikan melalui email oleh saudara Azhari kepala seksi di Dinas Binamarga dan Tata Air dengan email : Ashari Sajah pada tanggal : 19 Oktober 2016 pukul 18.47 WIB yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Bantuan DKI untuk

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Jalan Cikunir. Karena hal tersebut Penggugat sudah melakukan koordinasi dan mengikuti sesuai arahan panitia lelang, namun janji lelang yang batal yang mengakibatkan adanya ancaman pembunuhan yang di terima oleh Penggugat, hal ini juga Penggugat menanyakan kepada Walikota Bekasi melalui media whastapp dan bukti whastapp pada tanggal 17 Juni 2017 yang saya kirim kepada Walikota Bekasi pukul 16.23 WIB yang berbunyi : *"Assakamualikum abang, semoga abang selalu sehat, trimkasih kemaren azhari sudah nemuin (azhari bilang ga usah minta kerjaan..uangnya aja biar ga ngerecokin dinas) saya sendiri kaget azhari ngomong begitu, kalau soal itu nanti pas lebaran saya ngobrol ama om rudy dulu bang"* ternyata whatsapp saya di repley ke No HP Azhari pada tanggal yang sama 17 Juni 2017 pukul 16.53. padahal saya mengirim pesan tersebut agar permasalahan tersebut ada jalan keluarnya, tetapi sama sekali tidak ada tanggapan, dan ini bentuk arahan ikut lelang, ternyata lelang tersebut di batalkan untuk menjebak saya, karena uang yang sudah saya terima saya berikan ke penyidik yang menangani izajah palsu Walikota Bekasi bukti rekaman pembicaraan antara saya dengan saudara azhari soal lelang tersebut bisa saya lampirkan. Lamanya penyidikan dan penerimaan laporan membuat Penggugat mengalami tekanan psikologi, hal tersebut sudah disampaikan ke Atasan Langsung yaitu Walikota Bekasi melalui media Whastapp. Syarat pembelaan diri dalam UU di Wilayah Hukum Republik Indonesia dalam KUHP pun dibenarkan, apa lagi adanya ancaman pembunuhan yang di lakukan oleh seseorang hal ini ada dalam **pasal 49 KUHP** :

Syarat Pembelaan diri diatur dalam pasal 49 KUHP mengatur 'Pembelaan Darurat' atau 'pembelaan terpaksa' (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormtan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang saat dekat. Menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat di hukum. Karena pembelaan atau pertahanan itu harus di lakukan hanya terhadap badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;-----

Dan dalam **UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 tentang Hak PNS berhak memperoleh : dalam huruf (g) perlindungan**. Hal ini di abaikan oleh Walikota Bekasi serta melanggar

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU Kejahatan Jabatan dan melanggar Pasal 421 : Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.;-----

D. Penggugat (Ahmad Huzaifah, ST, MM) dan keluarganya tidak pernah lagi tinggal di alamat sesuai KTP dan hidup nomaden sejak tahun 2015 karena Penggugat sudah kehilangan rumah dan harta bendanya untuk menutup kerugian ekonomi karena kasus sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2547 K/PID.SUS/2011 di halaman 20 bahwa Dinas Bina Marga dan Tata Air menyerahkan uang ke Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandara Utama Effendi sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Agus Sofyan dan Ahmad Huzaifah selaku bendahara pengeluaran, hal ini sudah di BAP dan di tangani oleh KPK. Kerugian ekonomi, fisik dan psikis dengan pengembalian ke pemborong yang begitu besar sangat mempengaruhi psikologis Penggugat atas kinerja dan pelayanan sebagai PNS, yang seharusnya ini juga menjadi tanggung jawab
Tergugat;-----

Bahwa, Penggugat tidak pernah di periksa oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tim yang di tunjuk oleh itu, bahwa jelas bahwa proses penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tidak sesuai dan telah melanggar prosedur penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diuraikan diatas. Serta penerimaan surat penjatuhan hukuman disiplin itupun Penggugat baru mengetahui setelah menanyakan kepada Walikota Bekasi tanggal 24 agustus 2019, serta kepada Kepala BKPPD tanggal 24 agustus 2019 menanyakan soal surat penjatuhan disiplin itu, dan diterima oleh Penggugat tanggal 30 Agustus 2019 dan langsung dijawab pada tanggal 30 Agustus 2019, serta surat tanggal 5 November 2019 hingga saat ini tidak pernah di jawab oleh Tergugat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Prosedur seseuai dengan **Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Pasal (1) poin 6 yaitu : Upaya Administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administrasi, sedangkan di poin 7 yang**



berbunyi : Keberatan adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang di jatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Serta Banding Administrasi menunggu jawaban TERGUGAT yang sudah di kirimkan pada tanggal 30 Agustus 2019 serta tanggal 5 November 2019 pihak Tergugat tidak pernah memberikan jawaban, karena jangka waktu mengajukan gugatan ke PTUN hanya 90 hari maka pihak Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandung. Serta Penggugat sudah mengikuti ketentuan **UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Tentang Kewajiban Pegawai pasal (g) yang berbunyi : Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----**

Berdasarkan **Perma No. 8 tahun 2017** tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan Atas Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah tanggal 7 Desember 2017 sebagai pelaksana **Pasal 53 UU No 30 Tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan** menyebutkan permohonan (masyarakat) yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dengan keputusan dan/atau tindakan, di anggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan ini;-----

Bahwa, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) telah sewenang-wenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat Ahmad Huzaifah, ST, MM) karena di samping tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Penggugat (Ahmad Huzaifah, ST, MM) antara lain :-----

- Masa kerja yang sudah 17 (tujuh belas) Tahun.;-----
- Permasalahan hukum yang sedang Penggugat alami seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat karena untuk pengesahan APBD 2010 adalah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Wali Kota Bekasi, kerugian ekonomi, fisik dan psikis Penggugat seharusnya cepat di tangani oleh Tergugat, namun hingga saat ini tidak pernah di lakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat terganggu akan kinerja dan pelayanannya sehingga perlu di tangani oleh Psikolog;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diberikan PENGUGAT kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi untuk pengesahan APBD Kota Bekasi tahun 2010 sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang tidak konsisten karena adanya Devisit APBD 2010 sebesar 12,5% tidak sesuai arahan pimpinan sehingga menimbulkan kerugian Penggugat yang harus mengganti seorang diri sangat mengganggu baik mental, fisik dan psikis serta psikologi Penggugat untuk melaksanakan kinerja dan melayani masyarakat sebagai PNS. Seharusnya ini menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Wali Kota Bekasi sebagai Tergugat;-----
- Penggugat sudah melaporkan hal tersebut kepada pemerintah dengan bukti-bukti lapor yang Penggugat sampaikan baik ke KPK dan ke LPSK setelah permasalahan hukum tersebut berjalan, gangguan psikologi yang dirasakan Penggugat berdampak kepada kehidupan, pekerjaan dan bermasyarakat, Depresi dan gangguan kecemasan berlebih (*anxiety disorder*) adalah gangguan –gangguan mental yang membawa dampak pada kemampuan kita untuk bekerja dan juga produktif hal ini seperti dijelaskan oleh Surat Keterangan Hasil Psikolog Tanggal 23 November 2015 yang di tangani Dr. Hanndy Ginting, Psikolog dengan nomor : 0092/SIPP/HIMPSI-JB/1/03 dari Pairs Consulting Universitas Maranatha Bandung atas rujukan LPSK untuk menangani psikolog Penggugat. Karena permasalahan hukum dan ancaman terhadap Peggugat belum menyentuh anggota DPRD tahun 2010 yang menerima uang dari Penggugat, gangguan Depresi dan gangguan kecemasan berlebih (*anxiety disorder*) seharusnya pihak Tergugat mengetahui dan cepat menangani serta memberi pelayanan terhadap Penggugat sejak LPSK melakukan koordinasi dengan Surat LPSK Nomor : S-345/DIV1.3/LPSK/06/2015 Perihal : Permohonan Koordinasi Tanggal 24 Juni 2014 yang di tujuan Kepada : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan Surat LPSK Nomor : R-2072/1.DIV3.1/LPSK/09/2015 Hal : Pemberitahuan Diterimanya Perpanjangan Perlindungan dan Bantuan Psikologis Tanggal 4 September 2015 dan ini tidak pernah di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat untuk cepat menangani sehingga permasalahan tersebut menemukan jalan keluar terbaik atas arahan Tergugat dan ini tidak pernah dilaksanakan;-----

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas dan nyata telah terjadi pelanggaran prosedur dalam penjatuhan sanksi terhadap Ahmad Huzaifah, ST, MM, yaitu bahwa Penggugat adalah saksi dan korban yang di lindungi oleh **UU LPSK No. 13 Tahun 2014 pasal 37, pasal 38 dan pasal 39** yang berbunyi : **Setiap orang yang menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses pengadilan**, hal ini karena belum terungkapkan kasus yang sudah di laporkan tergugat dan masih ditangani oleh KPK, seperti penjelasan pra-pradilal Nomor : 150/Pid.Pra/2018/PN Jkt. Sel tanggal 29 Januari 2019. Serta adanya kerugian ekonomi fisik dan psikis Penggugat, serta tidak adanya pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan berat ringannya sanksi dijatuhkannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **pasal 52 ayat (1) huruf b UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun 2010 butir V huruf C. Pemeriksaan Butir 1**, oleh karena demikian wajar dan patut kiranya Keputusan PPK yang menjatuhkan hukuman disiplin berat pemberhentian tidak dengan hormat tidak sah atau batal menurut hukum. **Serta tidak di jawabnya surat Penggugat 30 Agustus 2019, serta surat tanggal 5 November 2019** hingga saat ini **Tidak Pernah di Jawab** oleh TERGUGAT hal ini menyalahi **Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Pasal (1) poin 6** yaitu : **Upaya Administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administrasi**, sedangkan di poin 7 yang berbunyi : **Keberatan adalah upaya adminitrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukumam disiplin yang di jatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;-----**
- F. Bahwa sesuai **Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri**, hal ini **Tentang Kewajiban** sesuai **pasal (3) poin 10** yang berbunyi : **melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil**. Hal ini sudah dilakukan oleh Penggugat sebagai ASN dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dan melaporkan

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak berwajib, maka surat hukuman disiplin yang di jatuhkan
Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang
berlaku;-----

G. Dalam Surat Keputusan Pemberhentian Tergugat yang mengetahui
Penggugat sedang mencari fakta hukum dan keadilan sebagai saksi dan
korban tidak pernah di jadikan pertimbangan, padahal permasalahan
Penggugat sudah di jelaskan dengan adanya surat LPSK Nomor : S-
345/DIV1.3/LPSK/06/2015 perihal : Permohonan Koordinasi Tanggal 24
Juni 2015 yang di tujukan Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Kota Bekasi, untuk berkoordinasi mengenai perlindungan
LPSK kepada Sdr. Ahmad Huzaifah pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015
yang seharusnya Wali Kota Bekasi mengetahui hak-hak saksi dan korban
serta hak-hak PNS Penggugat serta pasal UU LPSK No. 13 Tahun 2014
pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 yang berbunyi : Setiap orang yang
menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan
pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian
yang benar dalam proses pengadilan, hal ini karena belum terungkap
kasus yang sudah di laporkan tergugat dan masih ditangani oleh KPK,
tidak pernah menjadi bahan pertimbangan dan bertentangan dengan UU
yang berlaku dan tidak sesuai prosedur yang
berlaku;-----

H. Berdasarkan uraian di atas, jelas nyata penertiban Keputusan Wali Kota
Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang : Penjatuhan Hukuman
Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi tanggal 18 Februari 2019, tidak sesuai ketentuan
dan prosedur yang berlaku, oleh karena Keputusan tersebut tidak sah,
sehingga wajar dan patut kiranya untuk di nyatakan batal dan mewajibkan
kepada TERGUGAT (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang dalam hal ini
Wali Kota Bekasi mencabut keputusan tersebut di
atas;-----

I. Sesuai **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2010 pasal (36)** tentang **Disiplin Pegawai Negeri Sipil** bahwa
TERGUGAT tidak pernah menerapkan ayat (1) yang berbunyi : Pejabat

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



yang berwenang menghukum sebagaimana maksud dalam **pasal 35 ayat (1)**, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh **PNS yang bersangkutan**, hal ini tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT sejak surat keberatan di kirim tanggal 30 Agustus 2019 dan 5 November 2019. Sehingga penggugat tidak dapat melakukan upaya banding administrasi, hal ini sangat merugikan PENGUGAT untuk melakukan upaya administrasi, sesuai **Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan** menyebutkan **permohonan (masyarakat) yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dengan keputusan dan/atau tindakan, di anggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif)**. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan ini. Karena Tergugat **Tidak Pernah menjawab surat keberatan** dari Penggugat hal ini menyalahi aturan : **Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Pasal (1) poin 6** yaitu : **Upaya Administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administrasi**, sedangkan di poin 7 yang berbunyi : **Keberatan adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**. Sehingga surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007 batal demi hukum;-----

D. WALI KOTA BEKASI TIDAK MENERAPKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa, Wali Kota Bekasi tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan Keputusan Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tanggal 18 Februari 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai



Negeri Sipil; Pasal 6 huruf g Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan **UU LPSK No. 13 Tahun 2014 pasal 37, pasal 38 dan pasal 39** yang berbunyi : **Setiap orang yang menyebabkan saksi dan / atau korban dan keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses pengadilan**, hal ini karena belum terungkap kasus yang sudah di laporkan tergugat dan masih ditangani oleh KPK, serta rasa keadilan, sebagai mana diuraikan diatas, serta Tergugat tidak pernah memberikan bantuan dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Penggugat merasa dirugikan, bahwa masalah kerugian tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat karena untuk pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun 2010;-----

2. Bahwa, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :-----
 - **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan;-----
 - **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan /atau Tindakan sehingga Keputusan dan /atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
3. Sesuai **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 pasal (36)** tentang **Disiplin Pegawai Negeri Sipil** bahwa Tergugat



tidak pernah menerapkan ayat (1) yang berbunyi : Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana maksud dalam **pasal 35 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan**, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sejak surat keberatan di kirim tanggal 30 Agustus 2019 dan 5 November 2019. Sehingga penggugat tidak dapat melakukan upaya banding administrasi, hal ini sangat merugikan Penggugat untuk melakukan upaya administrasi, sesuai **Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan** menyebutkan **permohonan (masyarakat) yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dengan keputusan dan/atau tindakan, di anggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif)**. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah pengadilan yang berwenang memutuskan permohonan ini. Karena TERGUGAT **Tidak Pernah menjawab surat keberatan** dari PENGGUGAT hal ini menyalahi **Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, Pasal (1) poin 6 yaitu : Upaya Administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administrasi, sedangkan di poin 7 yang berbunyi : Keberatan adalah upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang di jatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**. Sehingga surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007 batal demi hukum;-----

4. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkan aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintah sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang yang menjadi Obyek Sengketa aquo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik sepatutnya patut di duga keputusan tersebut diambil Secara Tidak Cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;-----
6. Bahwa akibat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang Obyek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan **Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan membatalkan KTUN Obyek sengketa a quo yang cacat hukum dari segi administratif dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang obyek sengketa yang cacat hukum/cacat administratif a quo;
7. Bahwa dengan telah di batalkannya serta di cabutnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang obyek sengketa a quo maka secara otomatis Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang obyek sengketa mereka a quo dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian Hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil haruslah di kembalikan seperti semula;-----

VI. PETITUM GUGATAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP.
19730801 200212 1
007;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan serta hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. EKSEPSI

1. GUGATAN DALUARSA (VERJARING).

Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2019 dan dikirim ke Kecamatan Pondok Melati tanggal 21 Februari 2019 yang kemudian diteruskan ke Kelurahan Jatimelati pada tanggal 25 Februari 2019, sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Disiplin PNS), yakni obyek sengketa disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait dan penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dengan kata lain bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 maka Penggugat dianggap sudah mengetahui penerbitan obyek sengketa;-----

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah hadir memenuhi kewajibannya sebagai PNS untuk berkerja di Kelurahan Jatimelati, maka Petugas Kelurahan Jatimelati berupaya mengirimkan ke alamat Penggugat namun ternyata Penggugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak ada yang mengetahui keberadaan atau alamat Penggugat. Dan sesuai dengan Pasal 46 PP Disiplin Pegawai yang menyatakan bahwa “apabila PNS yang pada dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin”;---

Selain itu mulai bulan April 2019 dilakukan penghentian pembayaran gaji kepada Penggugat. Dikarenakan gaji tersebut ditransfer langsung ke Rekening Penggugat dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi di Bank Jabar maka Penggugat sebetulnya mengetahui tentang penghentian pembayaran gaji yang terkait langsung dengan penerbitan obyek sengketa. Namun tidak ada keberatan ataupun laporan dari Penggugat kepada Tergugat. Dengan tidak adanya keberatan dari Tergugat maka semakin jelas dan nyata bahwa Tergugat Tidak Menunaikan Tugasnya secara sadar sebagai PNS;-----

Bahwa dilihat dari pengiriman obyek sengketa ke Kelurahan Jatimelati dimana Penggugat bekerja, seharusnya Penggugat melakukan gugatan maksimal pada tanggal 10 Juni 2019 dihitung berdasarkan Pasal 46 Peraturan PP Disiplin PNS yang menyatakan bahwa “apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (limabelas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin. Sehingga batas waktu yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 UU PTUN yang mana menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah terlewati;-----

Sehingga gugatan ini bersifat daluarsa maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

2. GUGATAN BERSIFAT PREMATUR.

Perkara aquo dikategorikan sebagai sengketa kepegawaian dimana di dalamnya di atur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berupa upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi baik berupa Keberatan maupun Banding Administrasi. Mengingat obyek gugatan terbit tahun 2019 maka berlaku ketentuan **PP Disiplin PNS**. Sesuai **Pasal 32 jo. Pasal 34 Ayat (2) huruf a PP Disiplin PNS** tersebut diwajibkan menempuh upaya administrasi berupa Banding Administrasi terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam hal menyangkut pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 34 Ayat 2 huruf a jo. Pasal 38 Ayat (1) PP Disiplin PNS menyebutkan bahwa "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek);-----

Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sehingga upaya administrasi yang dapat dilakukan adalah banding administratif kepada Bapek namun yang dilakukan oleh Penggugat adalah upaya keberatan dan bukan banding administratif dengan mengirimkan surat kepada Wali Kota Bekasi sehingga tidak sesuai dengan tata cara upaya administrasi menurut PP Disiplin Pegawai dan Penggugat telah melakukan kesalahan prosedur dan tata cara dalam melaksanakan upaya administratif;-----

Lebih lanjut **Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **UU -PTUN**) menerangkan dalam hal pejabat TUN diberi wewenang oleh peraturan perundangan untuk menyelesaikan sengketa TUN tertentu maka sengketa TUN harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia. Sedangkan PENGGUGAT sampai saat ini tidak menempuh upaya yang telah dipersyaratkan di dalam **UU PTUN dan PP Disiplin PNS**;-----

Pasal 48 Ayat (2) UU PTUN menyebutkan PTUN baru berwenang memeriksa dan memutus jika seluruh upaya administratif telah digunakan sedangkan Penggugat belum melaksanakan upaya administratif yang dipersyaratkan di dalam UU PTUN;-----

Berdasarkan uraian tersebut maka perkara aquo termasuk sengketa tertentu (di bidang kepegawaian) yang diberikan wadah oleh PP Disiplin PNS untuk

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya upaya administrasi berupa Banding Administratif kepada Bapek, namun Penggugat belum menggunakan upaya administratif tersebut oleh karenanya gugatan menjadi prematur dan PTUN belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara aquo maka seyogyanya gugatan ini dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*).

Penggugat dalam hal ini mendasarkan gugatan karena adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2547/K.PID.SUS/2011, namun putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara aquo dan dengan adanya kerugian yang di derita oleh Penggugat tidak menghapuskan kewajiban Penggugat sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang secara terang disebutkan pada Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS yaitu “PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” yang apabila tidak melaksanakan ketentuan itu maka PNS tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran;-----

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Apa yang telah kami urai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Kami menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya;-----
3. Obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terikat yang berarti prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan *incasu* Perpres dan bukan KTUN bebas yang penerbitannya berdasarkan kebijakan (*Fries Ermessen*) dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya , maka terhadap hal ini pengujiannya menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Oleh karenanya dalil Penggugat pada hal 15 s/d 16 mengenai adanya pelanggaran AAUPB berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan patut ditolak oleh Majelis Hakim. Karena Tergugat telah dengan nyata-nyata menerbitkan obyek sengketa dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana tunduk pada prosedur yang telah dipersyaratkan dalam PP Disiplin Pegawai;-----

Tergugat juga dalam menerbitkan obyek sengketa tidak semata-mata menerbitkan tanpa dasar tetapi didukung dengan informasi dan dokumen yang lengkap dan cermat yang didapat dari seluruh Perangkat Daerah terkait (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Camat Pondok Melati, Lurah Jatimelati) sehingga dokumen menjadi lengkap dan komprehensif mendukung legalitas penetapan obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan obyek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a PP Disiplin PNS yakni Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi struktur eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);-----
5. Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan prosedur dan peraturan perundang-undangan Pasal 23 s.d Pasal 31 PP Disiplin PNS yaitu:-----
- a. Bahwa tanggal 11 Oktober 2017 dikeluarkan Surat Lurah Jatimelati Nomor 863.1/3896.Jtl hal surat panggilan I kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidakhadiran selama 7 hari kerja namun dalam hal ini keberadaan Penggugat tidak diketahui dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- b. Bahwa tanggal 27 Oktober 2017 dikeluarkan Surat Camat Pondok Melati Nomor 800/844-Kc.PM hal surat panggilan I kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas dugaan pelanggaran disiplin namun dalam hal ini keberadaan Penggugat tidak diketahui dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- c. Bahwa tanggal 31 Oktober 2017 dikeluarkan Keputusan Camat Pondok Melati Nomor 800/24.1/Kc.PM tentang penjatuhan hukuman disiplin ringan teguran lisan Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidak hadiran selama 7 hari. Hal tersebut merupakan bentuk teguran lisan;-----
- d. Bahwa tanggal 1 November 2017 dikeluarkan Surat Lurah Jatimelati Nomor 863.1/42.a.Jtl hal surat panggilan II kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidakhadiran, namun dalam hal ini keberadaan Penggugat tidak diketahui dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- e. Bahwa tanggal 8 November 2017 dikeluarkan Surat Camat Pondok Melati Nomor 800/866-Kc.PM hal surat panggilan II kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas dugaan pelanggaran disiplin namun dalam hal ini keberadaan Penggugat tidak diketahui dan tidak mengindahkan

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat

tersebut;-----

- f. Bahwa tanggal 15 November 2017 dikeluarkan Keputusan Camat Pondok Melati Nomor 800/26.1/Kc.PM tentang penjatuhan hukuman disiplin ringan teguran tertulis Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidak hadiran selama 7 hari;-----
- g. Bahwa tanggal 5 Desember 2017 dikeluarkan Surat Lurah Jatimelati Nomor 863.1/42.a.Jtl hal surat panggilan III kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidakhadiran selama 6 hari kerja namun dalam hal ini keberadaan Penggugat tidak diketahui dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- h. Bahwa tanggal 12 Desember 2017 dikeluarkan Surat Camat Pondok Melati Nomor 800/866-Kc.PM hal surat panggilan III kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas dugaan pelanggaran disiplin namun dalam hal ini keberadaan Penggugat tidak diketahui dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- i. Bahwa tanggal 18 Desember 2017 dikeluarkan Keputusan Camat Pondok Melati Nomor 800/28.1/Kc.PM tentang penjatuhan hukuman disiplin ringan pernyataan tidak puas secara tertulis Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidak hadiran selama 15 hari ;Bahwa tanggal 13 Maret 2018 telah dilakukan Rapat Majelis Etik Aparatur Pemerintah Kota Bekasi tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;-----
- j. Bahwa tanggal 2 April 2018 telah dikeluarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 863/Kep.67-BKPPD/IV/2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;-----
- k. Bahwa tanggal 22 Juni 2018 telah dilakukan Rapat Majelis Etik Aparatur Pemerintah Kota Bekasi tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Sdr. Ahmad Huzaifah S.T., M.M;
- l. Bahwa tanggal 12 November 2018 Wali Kota Bekasi ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat hal Permohonan persetujuan tertulis pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai



PNS an. Ahmad Huzaifah S.T., M.M untuk disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri;-----

m. Bahwa tanggal 24 Januari 2019 Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan Surat Nomor 880/551/OTDA hal Persetujuan Penetapan
Pemberhentian dan Pembebasan dalam Jabatan PNS di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Sdr. Ahmad Huzaifah S.T., M.M;-----

n. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Wali Kota Bekasi mengeluarkan
Keputusan Nomor 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 tentang penjatuhan
hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS Sdr Ahmad Huzaifah S.T., M.M.
Dan sampai diterbitkannya obyek sengketa keberadaan Penggugat
masih
belum
diketahui;-----

6. Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat pada huruf D
halaman 11 bahwa sesuai Pasal 23 PP Disiplin PNS, Tergugat melalui
Perangkat Daerah telah memanggil Penggugat sebagai
berikut :-----

- Pada tanggal 11 Oktober 2017 dikeluarkan Surat Lurah Jatimelati
Nomor 863.1/3896.Jtl hal surat panggilan I kepada Ahmad Huzaifah,
S.T, M.M atas ketidakhadiran selama 7 hari kerja namun Penggugat
tidak hadir dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- Pada tanggal 27 Oktober 2017 Surat Camat Pondok Melati Nomor
800/844-Kc.PM hal surat panggilan I kepada Ahmad Huzaifah, S.T,
M.M (Penggugat) namun Penggugat tidak hadir dan tidak
mengindahkan Surat
tersebut;-----
- Pada tanggal 1 November 2017 dikeluarkan Surat Lurah Jatimelati
Nomor 863.1/42.a.Jtl hal surat panggilan II kepada Ahmad Huzaifah,
S.T, M.M atas ketidakhadiran, namun Penggugat tidak hadir dan
tidak mengindahkan Surat
tersebut;-----
- Pada tanggal 8 November 2017 dikeluarkan Surat Camat Pondok
Melati Nomor 800/866-Kc.PM hal surat panggilan II kepada Ahmad
Huzaifah, S.T, M.M (Penggugat) namun Penggugat tidak hadir dan
tidak mengindahkan Surat tersebut;-----



- Bahwa tanggal 5 Desember 2017 dikeluarkan Surat Lurah Jatimelati Nomor 863.1/42.a.Jtl hal surat panggilan III kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas ketidakhadiran selama 6 hari kerja namun Penggugat tidak hadir dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
- Pada tanggal 12 Desember 2017 dikeluarkan Surat Camat Pondok Melati Nomor 800/866-Kc.PM hal surat panggilan III kepada Ahmad Huzaifah, S.T, M.M atas dugaan pelanggaran disiplin namun Penggugat lagi-lagi tidak hadir dan tidak mengindahkan Surat tersebut;-----
Sehingga Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 Ayat (4) PP Disiplin PNS;-----
- 7. Bahwa dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, antara lain :-----
 - a. Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS yakni wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;-----
 - b. Pasal 6 huruf g Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Bekasi yakni wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;-----
- 8. Bahwa sesuai Pasal 10 angka 9 huruf d j.o Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS yakni seorang PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja;-----
- 9. Bahwa sesuai Pasal 10 angka 9 huruf d PP Disiplin PNS yakni hukuman disiplin berat sebagaimana yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai Pasal 3 angka 11 PP Disiplin PNS yang mana pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----



10. Bahwa dalil Penggugat yang posisinya sebagai saksi dan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semata-mata tidak bisa dijadikan alasan untuk Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu tidak ada laporan resmi dari Penggugat kepada Tergugat mengenai ketidakhadirannya selama ini. Bagaimanapun juga, Penggugat sebagai PNS yang harus mematuhi institusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

11. Petitem Penggugat mengenai rehabilitasi tidak dapat dikabulkan karena rehabilitasi hanya dapat dilakukan terhadap pelanggaran kode etik dan bukan terhadap hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang mana hal tersebut tercantum pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk memutus sebagai berikut :-----

Mengadili :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);-----

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2547 K/PID.SUS/2011 atas Putusan Muchtar Muhamad (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat No. 903/430-Disbimarta/VIII/2010, tentang Kegiatan APBD TA 2010 yang ditunda pelaksanaannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Daftar Kegiatan Lelang APBD Tahun 2010 Dinas Marga Kota Bekasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Penerimaan Uang Tulisan Tangan Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Air Kota Bekasi Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan/Informasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 28 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat No. R.1420/DPP-LPSK/11/2014, tentang Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan, tertanggal 25 Nopember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 23 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Informasi Pengaduan Masyarakat, tertanggal 31 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Putusan No. 150/Pid/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 29 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan salinan);-----
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Tanda Terima No.

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTL/675/VI/2018/BARESKRIM, tertanggal 26 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

- Bukti P-12.1 : Fotokopi potongan koran online tentang kasus ijazah palsu walikota Bekasi (fotokopi sesuai dengan print out);-
- Bukti P-12.2 : Fotokopi Email Sdr. Azahari kepala seksi di Dinas Binamarga dan Tata Air (fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-12.3 : Fotokopi Surat Keluhan Walikota Bekasi di whats app, pada tanggal 25 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-12.4 : Fotokopi Surat Penyerahan uang dengan Penyidik ijazah walikota Bekasi di Ancol, tertanggal 21 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan print out);-----
- Bukti P-12.5 : Fotokopi Bukti rekaman yang sudah ada dalam laporan Polisi No. LP/B/786/VII/2018/Bareskrim, tanggal 26 Juli 2018 (fotokopi berupa USB);-----
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Permohonan No. /A.BPP-LPSK/05/2018, tanggal 2 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Surat Penggugat mempertanyakan Surat Walikota aquo kepada Walikota Bekasi dan Pak Karto selaku Kepala BKPPD Kota Bekasi, tertanggal 30 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti P-15.1 : Fotokopi Schreenshot Penggugat dengan Pj Walikota Bekasi (fotokopi print out);-----
- Bukti P-15.2 : Fotokopi Schreenshot Penggugat dengan Pj Walikota Bekasi (fotokopi print out);-----
- Bukti P-15.3 : Fotokopi Permohonan Penggugat izin tidak masuk kerja ditujukan kepada Walikota Bekasi, tanggal 10 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-15.4 : Fotokopi Penggugat mengucapkan terimakasih kepada Pj Walikota Bekasi (fotokopi print out);-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi Whats Up yang disampaikan Penggugat kepada Walikota Bekasi (fotokopi print out);-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi Permintaan Pemesanan Mobil Bis untuk kegiatan Kecamatan di Bogor dari Ibu Camat, dan bukti

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : pembayaran di Whatapp (fotokopi print out);-----
: Fotokopi Surat Penggugat kepada Lurah Jati Melati
Kecamatan Pondok Melati, tentang izin tidak masuk
kerja, tanggal 29 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan potokopinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Bekasi No. 863/KEP.32-BKPPD/II/2019, tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T.,M.M, tertanggal 18 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat No. 863.1/389.B-JTL, perihal Surat Panggilan I, tertanggal 11 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat No. 800/884-Kc.PM, tentang Surat Panggilan Kesatu, tanggal 27 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat No. 800/24.1/kc.pm, tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Tegugran Lisan Atas Nama Sdr. Ahmad Huzaifah, S.T, tertanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat No. 863.1/417a-JTL, perihal Surat Panggilan II, tertanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat No. 800/866 Kc.PM, tentang Surat Panggilan Kedua, tertanggal 8 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat No. 800/26.1/KC.PM, tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Atas Nama Sdr. Ahmad Huzaifah, S.T, tertanggal 15

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat No. 863.1/453.b-JTL, tentang Surat Panggilan ke-III, tertanggal 5 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan

asli);-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat No. 800/1001.1-Kc.PM, tentang Surat Panggilan Ketiga tanggal 12 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan

asli);-----

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat No. 800/28.1/KC.PM, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Atas Nama Sdr. Ahmad Huzaifah, S.T, tertanggal 18 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara No. 800/11/BKPPD.PKA, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Kepada Ahmad Huzaifah, S.T, tertanggal 13 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat No. 863/Kep.67-BKPPD/IV/2018, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama Ahmad Huzaifah, S.T, tertanggal 2 April 2018 (fotokopi sesuai dengan

asli);-----

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Sidang Majelis Kode Etik Aparatur Pemerintah Kota Bekasi No. 800/24/BKPPD.PKA, tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Bekasi, tertanggal 22 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);---

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat No. 863/Kep.106-BKPPD/VII/2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi, tertanggal 9 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat No. 800/6215/BKPPD.PKA, tentang Permohonan Persetujuan Tertulis Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS, tertanggal 12 Nopember 2018 (fotokopi sesuai

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : dengan asli);-----
Fotokopi Surat No. 880/551/OTDA, tentang Persetujuan
Penetapan Pemberhentian dan Pembebasan dalam
Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Bekasi, tertanggal 24 Januari 2019
(fotokopi sesuai dengan
asli);-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi Daftar hadir masuk dan pulang Aparatur
Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Mulai
dari bulan Agustus 2017 s/d bulan Desember 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi Data Rekap Ketidakhadiran PNS Periode
Bulan Januari 2018 s/d Bulan Maret 2019 (fotokopi
sesuai dengan
asli);-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Pembayaran gaji induk PNS/CPNS
Kecamatan Pondok Melati bulan Januari 2019 s/d Mei
2019(fotokopi sesuai dengan
asli);-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010,
tentang Disiplin Pegawai Negeri (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----
Fotokopi Peraturan Wali Kota Bekasi No. 16 Tahun
2017, tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat No. 16 Tahun 2017, tentang Kode Etik
Dan Perilaku PegawaiAparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi Buku Ekspedisi Sekretariat Kelurahan
Jatimelati (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir Masuk Dan Pulang Aparatur
Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Mulai
Dari Bulan Januari 2019 s/d Bulan Februari 2019
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat No. 800/866- Kc.PM, tentang Berita
Acara Pemeriksaan, tertanggal 30 Oktober 2017

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat No. 800/926 Kc.PM, tentang Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 14 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ketiga No. 800/1007.2 Kc.PM, tertanggal 14 Desember 3017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T-27 : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Berkas Kecamatan Pondok Melati, tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T-28 : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Berkas Kecamatan Pondok Melati, tanggal 15 Nopember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T-29 : Fotokopi Tanda Terima Pengiriman Berkas Kecamatan Pondok Melati, tanggal 18 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T-30 : Fotokopi Tanda Terima Surat No. 863/Kep.32-BKPPD/II/2019, tentang Keputusan Walikota Bekasi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T.,M.M, tanggal 18 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Saksi NELWAN RUMDAYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Karawan swasta, Tempat tinggal Kampung Kebantenan RT 001 RW 006 Kelurahan Jati Sari, Kecamatan Jati Asih, Agama Kristen ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;-----

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh Penggugat untuk membuat surat izin tidak masuk kerja yang ditujukan kepada Lurah Jati Melati;-----
- Bahwa alasan Penggugat tidak masuk kerja karena takut diancam akan dibunuh oleh Pak Arif;-----
- Bahwa suratizin tersebut dibuat pada tanggal 29 Agustus2017;-----
- Bahwa Penggugat bertugas di Kantor Lurah Jati Melati;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Saksi **RAHMAT, S.Pd** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 57 Tahun, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jln. Bojongsari RT 004 RW 001, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena rekanan kerja;;-----
- Bahwa saksi dan Penggugat bekerja di Kantor Kelurahan Jatimelati Bekasi;-----
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Lurah dan Penggugat menjabat Kasi Kesejahteraan Sosial;-----
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan Agustus 2017 tanpa pemberitahuan;-----
- Bahwa saksi sudah memanggil Penggugat sebanyak 3 kali terkait ketidak hadiran Penggugat;-----
- Bahwa panggilan dilakukan melalui ke alamat Penggugat di Apartemen Kemang View ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDY FRENGKY** : Kewarganegaraan Indonesia, Umur 39 Tahun, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jln. Cemerlang 2 No. 67 RT 007 RW 002, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Agama Kristen ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Camat di Kantor Camat Pondok Melati;-----
- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas di Kantor Kelurahan Jati Melati sejak Agustus 2017;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari absensi Kelurahan dan laporan dari Kelurahan Jati Melati;-----
- Bahwa pihak Kecamatan sudah memanggil Penggugat sebanyak 3 kali atas ketidak hadiran Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang atas panggilan dari pihak Kecamatan;---
- Bahwa atas ketidak hadiran Penggugat tersebut sudah diadakan sidang majelis kode etik;-----
- Bahwa sebelum penjatuhan hukuman pemberhentian sebagai PNS terhadap Penggugat terlebih dahulu dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran secara lisan dan tertulis sampai penurunan pangkat;-----

3. Saksi **HANAFI**: Kewarganegaraan Indonesia, Umur 39 Tahun, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Jln. Candi Borobudur Blok B No. 25 RT 002 RW 011, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Agama Islam ;-----

Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbid Pembinaan Aparatur BKPPD Kota Bekasi;-----
- Bahwa saksi ikut sidang kode etik dalam pemberhentian Penggugat sebagai PNS Kelurahan Jati Melati;-----

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang majelis kode etik dilaksanakan sebanyak 2 kali;-----
- Bahwa setelah adanya rekomendasi majelis kode etik selanjutnya penerbitan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat dari PNS pada bulan Februari 2019;-----
- Bahwa sebelum penjatuhan hukuman berat terlebih dahulu diberikan penjatuaan hukuman disiplin ringan berupa teguran secara tertulis dan penurunan pangkat;---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 3 Maret 2020 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya dianggap termuat didalam Putusan perkara ini dan pada akhirnya Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 863/Kep.32-BKPPD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Atas Nama Ahmad Huzaifah, S.T, M.M NIP. 19730801 200212 1 007;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus sengketa ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan diantaranya menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek sengketa;-----

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi yang dituangkan dalam jawabannya tertanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat setelah Majelis Hakim mencermatinya dalam surat jawaban Tergugat selain menanggapi terkait pokok perkara juga telah mengajukan eksepsinya, karena Tergugat telah mengajukan eksepsinya, maka wajib bagi Majelis Hakim mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat selain menanggapi pokok perkara juga menyampaikan eksepsi / tangkisan terkait formalitas pengajuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Gugatan Daluarsa (verjaring);-----
- Gugatan bersifat premature;-----
- Gugatan Penggugat bersifat tidak jelas (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat telah ditanggapi oleh Penggugat yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 77 Undang – Undang R.I No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebut dahulu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa/ lewat waktu,dalam eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya Tergugat mendalilkan Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah hadir memenuhi kewajibannya sebagai PNS untuk berkerja di Kelurahan Jatimelati, maka Petugas Kelurahan Jatimelati berupaya mengirimkan ke alamat Penggugat namun ternyata Penggugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan tidak ada yang mengetahui keberadaan atau alamat Penggugat. Dan sesuai dengan Pasal 46 PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai yang menyatakan bahwa “apabila PNS yang pada dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin”;-----

Selain itu mulai bulan April 2019 telah dilakukan penghentian pembayaran gaji kepada Penggugat. Dikarenakan gaji tersebut ditransfer langsung ke Rekening Penggugat dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi di Bank Jabar maka Penggugat sebetulnya mengetahui tentang penghentian pembayaran gaji yang terkait langsung dengan penerbitan obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Agustus 2019 :-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, maka setiap Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari seorang Pegawai Negeri Sipil termasuk di antaranya Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini ditemukan fakta bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi kewajibannya yaitu masuk kerja pada kantor Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan absen kehadiran Penggugat (vide bukti T-17, T-18 dan T-23), dimana dalam bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak bulan Agustus tahun 2017 hingga diterbitkannya objek sengketa yaitu pada bulan Pebruari tahun 2019, hal mana dalam persidangan diakui oleh Penggugat dan ketidak hadirannya Penggugat dikarenakan Penggugat mendapat ancaman Pembunuhan, dan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk tidak masuk kerja secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 dan 29 Agustus 2017(vide bukti P-15.3 , P-18 dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Nelwan Rumdayan);-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dijatuhi hukuman disiplin sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Maka Majelis Hakim dalam menguji kapan untuk menentukan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa dan dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat di PTUN Bandung, Majelis Hakim selain berpedoman pada pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara juga akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peraturan dasar dalam penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat tidak atas permohonan sendiri (bukti T- 1), terkait penjatuhan hukuman disiplin tersebut diatur berdasarkan pasal 7 ayat 4 huruf d, dan pasal 10 ayat 9 huruf d

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 7

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

- d pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dengan tegas dan jelas mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri sipil untuk disiplin salah satunya disiplin terkait jam masuk kerja;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah hadir atau masuk kerja sejak bulan Agustus 2017 hingga diterbitkannya objek sengketa yaitu pada bulan Pebruari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terkait Permohonan Penggugat untuk tidak masuk kerja tertanggal 10 Agustus 2017 dan tanggal 29 Agustus 2017 (bukti P-15.3 dan P-18) terlepas alasan ketidak hadiran Penggugat dalam surat permohonan ijin tersebut, akan tetapi masuk kerja sebagaimana ketentuan di atas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, tidak pernah dibuktikan dala persidangan bahwa permohonan tersebut dikabulkan bahwa Penggugat diperkenankan tidak masuk kerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor:131/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas , ketentuan tersebut wajib diketahui dan dipahami bagi setiap Pegawai Negeri Sipil sehingga ketika Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak masuk kerja selama 1 tahun lebih , maka seharusnya disadari oleh Penggugat ketidak hadirannya dalam waktu yang sangat lama mengakibatkan diberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat tidak disiplin karena tidak masuk kerja, maka merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat hal mana sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat 1 dan 2 PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin PNS yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;-----
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya;-----

Menimbang, bahwa setidaknya Penggugat telah diuntungkan karena Tergugat telah memberikan kelonggaran bagi Penggugat karena seharusnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 46 (empat puluh enam) hari tidak masuk kerja atau lebih sebagaimana ketentuan yang berlaku atau setidaknya Penggugat seharusnya pada bulan Oktober 2017 berdasarkan ketentuan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sudah dijatuhkan hukuman disiplin tersebut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Febuari 2019 (bukti T-1), dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 -02-2019 (Bukti T-22) dengan menggunakan alamat apartement Kemang View, yang diakui oleh Penggugat bahwa pernah tinggal di alamat tersebut dan terakhir tinggal pada Apartement Kemang View tersebut pada bulan Agustus 2017, hal mana juga dikuatkan oleh Saksi Penggugat yang bernama Nelwan Rumdayan;-----



Menimbang, berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 31

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait;-----

(3) Penyampaian keputusan hukum disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan sengketa ini objek sengketa telah diberitahukan Kepada Penggugat di alamat terakhir diketahui Penggugat tinggal yaitu pada tanggal 20-02-2019 (bukti T-22), terkait Penyangkalan Penggugat yang menyatakan tidak menerima pemberitahuan objek sengketa, karena sudah tidak tinggal di alamat tersebut, menurut Majelis Hakim penyampaian objek sengketa kepada Penggugat di alamat tempat tinggal terakhir Penggugat yang diketahui oleh pihak Kelurahan Jati Melati kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi secara hukum sudah tepat, terlepas sudah atau belum diterimanya objek sengketa oleh Penggugat setidaknya kewajiban menyampaikan objek sengketa di alamat tempat tinggal terakhir diketahui, karena Penggugat tidak pernah membuktikan bahwa Penggugat telah menyampaikan alamat tempat tinggal selain alamat tersebut kepada instansi tempat Penggugat bekerja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum objek sengketa telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20-02-2019 yang disampaikan di alamat tempat tinggal Penggugat yaitu di Apartement Kemang View sehingga dengan telah disampaikannya objek sengketa di alamat tempat tinggal Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan tidak dibayarkan lagi gaji Penggugat sejak bulan April 2019 (bukti T-



19), maka penghitungan tenggang waktu setidaknya dapat dihitung sejak bulan April 2019 dihubungkan dengan pengajuan keberatan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2019 juga dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2019, maka bila dihitung sejak tidak dibayarkan gaji Penggugat yaitu pada bulan April 2019 pengajuan keberatan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2019 telah melebihi 90 (Sembilan Puluh) hari demikian pula pengajuan gugatan Penggugat telah pula melebihi 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diamanatkan oleh pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring);-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan pasal 110 dan 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dalam perkara ini Penggugat sebagai Pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati semua berkas perkara termasuk alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat – alat bukti yang relevan dengan putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan dan tetap menjadi bagian dari putusan ini;-

Mengingat UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.9 tahun 2004 Jis UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Displin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring);-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp, 526.000 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **KAMIS**, tanggal **5 MARET 2020** dan Hari **SELASA**, tanggal **24 Maret 2020** oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, S.H** dan **DEWI ASIMAH, S.H.,M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **1 APRIL 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SURYANITA, S,H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri Penggugat, serta Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

JUSAK SINDAR, S.H
HAKIM ANGGOTA II

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H

DEWI ASIMAH, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 131/G/2019/PTUN-BDG :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	-----
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	-----
9. Materai	Rp. 6.000,-
 Jumlah	 Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah)